

JURNAL ILMIAH AL - HADI

Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index>

EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN FIQIH MAWARIS DI MADRASAH ALIYAH TARBIYAH ISLAMİYAH KECAMATAN HAMPARAN PERAK

Sakban Lubis, Tumiran, M. Yunan, Sinta Rahayu

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas
Pembangunan Panca Budi
sakbanlubis.76@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

*Efektivitas, Metode
Pembelajaran, Fiqih
Mawaris, Madrasah
Aliyah.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran Fiqih Mawaris yang diterapkan di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Fiqih Mawaris sebagai bagian dari ilmu Fiqih memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memahami dan menerapkannya dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan guru mata pelajaran Fiqih dan siswa, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional, yaitu ceramah dan penugasan, dengan sedikit penerapan metode kontekstual atau praktikum. Meskipun sebagian siswa mampu memahami konsep dasar pembagian waris, namun secara umum efektivitas pembelajaran masih tergolong sedang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya variasi metode, minimnya media pembelajaran yang mendukung, serta keterbatasan waktu alokasi mata pelajaran. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual guna meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Fiqih Mawaris.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan instrumen utama dalam membentuk kepribadian muslim yang utuh, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun muamalah. Salah satu cabang penting dalam pendidikan Islam adalah Fiqih Mawaris (ilmu waris), yang mengatur pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan hukum syariat. Ilmu ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta merupakan bagian dari hukum Islam yang memiliki ketentuan yang sangat rinci dan sistematis. Dalam konteks pendidikan formal di tingkat Madrasah Aliyah, Fiqih Mawaris diajarkan sebagai bagian dari mata pelajaran Fiqih. Namun, kenyataannya, materi ini sering kali dianggap sulit oleh peserta didik karena memuat banyak istilah, perhitungan matematis, dan kaidah-kaidah teknis yang kompleks (Zuhdi, 2015). Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi guru dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang efektif agar siswa dapat memahami dan menguasai materi dengan baik.

Metode pembelajaran yang digunakan guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Menurut Arends (2008), efektivitas suatu metode pembelajaran ditentukan oleh sejauh mana metode tersebut mampu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemilihan metode pembelajaran yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam proses pendidikan, termasuk dalam pembelajaran Fiqih Mawaris. Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Hamparan Perak merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang aktif mengajarkan ilmu Fiqih, termasuk Fiqih Mawaris. Namun, berdasarkan observasi awal, terdapat indikasi bahwa pemahaman siswa terhadap materi Mawaris masih rendah. Hal ini mendorong pentingnya dilakukan penelitian untuk mengkaji sejauh mana efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam menyampaikan materi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas metode pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Hamparan Perak, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dalam konteks pendidikan Islam di tingkat menengah.

Pendidikan dapat dipahami sebagai upaya sadar dan terencana manusia untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, dengan tujuan menggali dan mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dapat tercapai apabila proses pembelajaran mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam dunia pendidikan, tentunya tidak terlepas dari istilah kegiatan pembelajaran. Aminuddin Rosyad mengatakan bahwa pembelajaran merupakan

proses yang terjadi yang membuat seseorang atau sejumlah orang, yaitu peserta didik melakukan proses belajar sesuai dengan rencana pengajaran yang telah diprogramkan. Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fiqih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.

Pembelajaran fiqih merupakan bagian dari pelajaran agama Islam di madrasah yang mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan dari pembelajaran Fiqih Mawaris adalah untuk membantu peserta didik menguasai dan memahami hukum waris Islam yang ketentuan-ketentuannya telah dirinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketentuan pembagian warisan tersebut merupakan langkah preventif supaya tidak terjadinya perselisihan antara ahli waris berkaitan dengan pembagian harta waris.

Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak merupakan lembaga formal yang mengajarkan pembelajaran fiqih mawaris terhadap peserta didiknya pada kelas XI semester genap. Dimana ketentuan tersebut telah ada dalam Permenag Nomor 2 Tahun 2008 yang isinya telah ditetapkan bahwa ilmu Fiqih Mawaris menjadi materi pembelajaran fiqih pada kelas XI Madrasah Aliyah. Salah satu masalah pokok dalam pembelajaran adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar yang masih rendah. Hal ini dikarenakan kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri. Sehingga disaat menerima pelajaran peserta didik mengalami kebosanan dan pada akhirnya malas untuk mengikuti pelajaran tersebut. Disamping itu, proses pembelajaran selama ini masih berpusat pada guru, dan kurang memberi akses bagi anak didik untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses berpikir. Sehingga untuk mengaktifkan dan lebih memberdayakan peserta didik, maka diperlukan adanya perubahan strategi belajar yang tidak hanya mengharuskan peserta didik menghafal fakta-fakta, tetapi juga mendorong mereka mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri.

Sehingga menjadi guru bukan hanya cukup memahami materi yang harus disampaikan, akan tetapi juga diperlukan kemampuan dan pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan yang lain, kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar, kemampuan mendesain strategi dan metode pembelajaran yang tepat, dan lain sebagainya, agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian juga dengan kualitas pembelajaran dapat dilihat

dari sudut kinerja guru yang tercermin dari bagaimana guru mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran dan menggunakan metode sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Guru fiqih dalam mengajarkan fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Swasta Tarbiah Islamiyah Hamparan Perak ini yakni akan menerapkan berbagai metode dalam penyampaian materi fiqih mawaris melalui beberapa metode, yakni metode ceramah, hafalan, *Problem Basic Learning* (PBL) dan juga *The Power of Two*. Sehingga dari beberapa metode tersebut bisa membantu perkembangan belajar peserta didik untuk lebih mudah menerima dan memahami materi dengan baik. Berangkat dari permasalahan inilah peneliti merasa tertarik untuk mengamati dan mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah tersebut melalui penelitian yang berjudul: Pembelajaran Fiqih Mawaris Di Madrasah Aliyah Swasta Tarbiah Islamiyah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk mengadakan penelitian atau ilmu tentang alat-alat yang digunakan dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan hal lain secara holistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, wawancara Wawancara dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat. Dokumentasi adalah suatu strategi untuk mengumpulkan data yang diperlukan mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Metode ini sebagai pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan tentang pembelajaran Fiqih Mawaris yang dilakukan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak sebagai berikut:

1. Perencanaan pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan terdapat temuan yang muncul bahwa di dalam pembelajaran fiqih mawaris haruslah ada perencanaan yang matang. Karena pembelajaran ini berkaitan dengan penghitungan. Karena mengenai mawaris itu sendiri masih belum familiar dengan masyarakat, sehingga masyarakat lebih senang membagi harta warisan ketika ia masih hidup. Padahal mawaris ini dibagi setelah pewaris itu meninggal dunia. Sehingga sebagai guru yang mengajar fiqih mawaris harus merencanakan pembelajaran itu terlebih dahulu karena ini merupakan bagian dari hukum Islam. Dan perlu sebuah tantangan dalam membuat perencanaan yang baik mulai dari cara penyampaian materi sampai pada cara menghitung. Karena terutama untuk menyadarkan siswa bahwa hukum mawaris adalah hukum Islam yang harus dipelajari dan diterapkan dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran fiqih mawaris. Adapun tujuan pembelajaran fiqih mawaris antara lain:

- a. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang pelaksanaan waris dalam islam melalui metode ceramah dengan baik.
- b. Peserta didik mampu menterjemahkan dalil dan membaca dalil-dalil tentang pelaksanaan waris melalui metode *Reading Aloud* dengan benar.
- c. Peserta didik mampu menyimpulkan pelaksanaan waris melalui metode ceramah dengan baik dan benar.
- d. Peserta didik mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima waris melalui hafalan dan metode *Card Sort* dengan baik dan benar.
- e. Peserta didik mampu mendiskusikan kadar warisan dalam pembagian waris melalui metode *The Power of Two* dengan baik dan benar.
- f. Peserta didik mendiskusikan persoalan yang muncul di masyarakat tentang waris melalui metode *Problem Basic Learning* dengan benar.
- g. Peserta didik mampu mempraktekkan pembagian waris melalui metode *Problem Basic Learning* dengan benar.

Mengenai perencanaan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan jangka waktu tertentu dan lebih utamanya dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Karena pembuatan perencanaan utamanya pada pembelajaran fiqh mawaris sangat penting sebagai langkah awal dalam proses belajar mengajar dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Namun pada kenyataannya tidak semua perencanaan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan kreativitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang ada di dalam kelas. Dan dikatakan oleh Bapak Rojali, MA selaku kepala madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah bahwa pelaksanaan pembelajaran akan lebih baik dan efektif dengan adanya perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan sebelum mengajar.

2. Pelaksanaan pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah

Pelaksanaan pembelajaran merupakan hal terpenting dalam proses pembelajaran, sebab dalam pelaksanaan ini menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Pengajaran yang efektif berlangsung dalam suatu proses berkesinambungan, terarah berdasarkan perencanaan yang matang. Membuka pelajaran, menyampaikan materi, dan menutup pelajaran merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru mata pelajaran khususnya pada pelajaran fiqh mawaris. Membuka pelajaran adalah kegiatan untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan fokus perhatian siswa. Sehingga diperlukan sebuah keterampilan bagi guru dalam membuka pelajaran tersebut. Dalam membuka pelajaran di kelas, guru menyampikan sebuah motivasi yang berkaitan dengan materi fiqh mawaris. Melalui motivasi tersebut agar siswa lebih semangat dalam belajar. Selanjutnya guru memaparkan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Karena siswa akan lebih siap belajar apabila mengetahui tujuan pembelajaran yang gunanya untuk menguasai pelajaran tersebut.

Dalam mengelola kelas, yaitu menciptakan iklim belajar yang cukup menyenangkan dan efektif di dalam kelas dan mengelola interaksi belajar-mengajar seperti menilai prestasi belajar peserta didik untuk kepentingan pengajaran maka diperlukan sebuah metode. Karena metode merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya

pengajaran. Penggunaan metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran fiqih mawaris ini adalah metode ceramah, hafalan, *The Power Of Two*, *Card Sort*, dan *Problem Basic Learning*. Karena idealnya dalam mengajar fiqih mawaris terutama yang berhubungan dengan penyelesaian masalah kewarisan adalah metode hafalan dan belajar memecahkan masalah atau metode *Problem Basic Learning* tersebut. Sedangkan metode yang lainnya hanya sebagai selingan saja agar tidak terjadi kejenuhan pada ranah berpikir siswa tersebut. Tujuannya agar para siswa paham dan bisa menerapkan apa yang telah di dapat dalam pembelajaran fiqih mawaris tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Evaluasi pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah

Kegiatan evaluasi merupakan suatu kegiatan atau tindakan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dapat dicapai atau dikuasai oleh peserta didik dalam bentuk-bentuk hasil belajar (proses belajar mengajar). Evaluasi bukan hanya untuk melihat kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan, serta memperbaiki jika terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi evaluasi dilakukan sebagai proses, saat proses, dan setelah proses yakni hingga hasil akhir diketahui.

Dalam proses belajar mengajar, guru melakukan penilaian bukan hanya pada hasil pembelajaran melainkan dilakukan penilaian pada proses pembelajaran tersebut. Sesuai dengan hasil observasi dan interview yang dilakukan oleh peneliti bahwa guru menilai disaat berlangsungnya pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah melihat seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Dan juga memberikan nilai tambah tersendiri bagi siswa yang aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru. Seluruh pengajar di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah wajib melaksanakan evaluasi dengan baik. Karena dengan adanya evaluasi maka dapat diketahui bagian-bagian mana yang belum berhasil. Demikian pula tanpa adanya evaluasi tidak akan diketahui berhasil tidaknya usaha siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam pembelajaran fiqih mawaris.

Maka di setiap mengadakan evaluasi di akhir pembelajaran atau akhir program seperti ulangan harian, ujian semester dan semacamnya itu melihat kembali pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) apakah sudah memenuhi nilai standar KKM

tersebut atau belum. Jika 75% dari jumlah siswa di kelas telah mencapai nilai KKM, maka dapat dikatakan pembelajaran tersebut berhasil dan telah mencapai tujuan pembelajaran. Sebaliknya jika tidak sampai 75%, maka dianggap tidak berhasil dan harus di evaluasi kembali melalui program remedial atau perbaikan nilai. Sehingga bisa dilihat bagian mana saja yang harus diperbaiki dan dipelajari ulang. Sedangkan yang sudah memenuhi dan di atas KKM, maka akan diberikan suatu pengayaan untuk menambah pengetahuan apabila pengayaan tersebut diperlukan.

Pentingnya penilaian hasil belajar bahwa guru maupun pendidik lainnya perlu mengadakan penilaian terhadap hasil belajar siswa karena dalam dunia pendidikan, khususnya dunia persekolahan penilaian belajar mempunyai makna yang penting, baik bagi siswa, guru maupun sekolah.

a. Makna Bagi Siswa

Dengan diadakannya penilaian hasil belajar, maka siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang disajikan oleh guru. Hasil yang diperoleh siswa dari penilaian hasil belajar ini ada dua kemungkinan:

1). Memuaskan

Jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan dan hasil itu menyenangkan, tentu kepuasan itu ingin diperolehnya lagi pada kesempatan lain waktu. Akibatnya, siswa akan mempunyai motivasi yang cukup besar untuk belajar lebih giat, agar lain kali mendapat hasil yang lebih memuaskan. Keadaan sebaliknya dapat juga terjadi, yakni siswa sudah merasa puas dengan hasil yang diperoleh dan usahanya menjadi kurang gigih untuk lain kali.

2). Tidak Memuaskan

Jika siswa tidak puas dengan hasil yang diperoleh, ia akan berusaha agar lain kali keadaan itu tidak terulang lagi. Maka ia selalu belajar giat. Namun demikian, dapat juga sebaliknya. Bagi siswa yang lemah kemauannya, akan menjadi putus asa dengan hasil kurang memuaskan yang telah diterimanya.

b. Makna Bagi Guru

Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat mengetahui siswa-siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya karena sudah berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) kompetensi yang diharapkan, maupun mengetahui siswa-siswa yang belum berhasil mencapai KKM kompetensi

yang diharapkan. Dengan petunjuk ini guru dapat lebih memusatkan perhatiannya kepada siswa-siswa yang belum berhasil mencapai KKM kompetensi yang diharapkan.

c. Makna Bagi Sekolah

Apabila guru mengadakan penilaian yang diketahui bagaimana hasil belajar siswa-siswanya, maka akan dapat diketahui pula apakah kondisi belajar maupun kultur akademik yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Karena hasil belajar siswa merupakan cermin kualitas suatu sekolah.

4. Problematika Pembelajaran Fiqh Mawarits di Madrasah

Pada tataran filosofis dan praktis pendidikan Islam di Indonesia tak luput dari bermacam persoalan baik yang bersifat akut maupun faktual. Persoalan akut seperti diskursus yang tak kunjung usai antara ilmu agama dan ilmu umum. Sementara problema faktual lebih terkait pada masalah-masalah teknis implementatif pelaksanaan pendidikan Islam khususnya pelajaran Fiqh dalam bab fiqh mawarits. Ada sejumlah problema yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran fiqh mawarits, yaitu:

a. Aspek tenaga pendidik

Realita di lapangan, guru fiqh masih banyak yang kurang memahami dan belum menguasai materi faraid, padahal pendidik dalam proses pembelajaran merupakan subjek utama. Karena di tangan pendidiklah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran, dan merekalah yang mengiringi dan mengantar-kan pembelajaran kepada peserta didik di samping harus mengajarkan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) juga dituntut untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang nilai-nilai positif islami kepada peserta didik (*transfer of value*); pendidik dituntut untuk menjadi pengajar yang profesional berwawasan luas dan memiliki kepribadian yang luhur sesuai syariat agama Islam. Selain pemahaman terhadap materi, guru Fiqh juga terkendala dengan strategi dan metode yang digunakan banyak monoton. Metode ceramah masih menjadi hal yang diandalkan dan menguasai setiap aktifitas pembelajaran. Siswa dijadikan objek, bagaikan gelas kosong yang harus diisi.

b. Aspek materi

Pelajaran fiqh mawarits merupakan hal yang baru, yang belum dipelajari pada tingkatan sebelumnya, dan materi faraid cukup membingungkan peserta didik karena banyak menggunakan angka, menghitung dan menghafal, sehingga materi ini tidak begitu diminati. Disadari atau tidak, bahwa mereka yang senang terhadap materi mate-matika, hanya mereka yang memiliki kemampuan berfikir tinggi dan daya ingat yang bagus.

c. Aspek alokasi waktu

Materi fiqh khususnya bab mawarits membutuhkan banyak pertemuan. Di kelas XI pada semester II ada dua standar kompetensi yang harus diselesaikan, yang *pertama* yaitu memahami hukum Islam tentang hukum keluarga, dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai yaitu: menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hikmahnya, Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia, dan menjelaskan konsep Islam tentang *talak*, perceraian, *iddah*, *ruju`*, dan hikmahnya, serta Menjelaskan ketentuan Islam tentang pengasuhan anak (*hadhaanah*). Sedangkan kompetensi dasar yang *kedua* yang harus dikuasai adalah memahami hukum Islam tentang warits, dengan kompetensi dasar: menjelaskan ketentuan hukum warits dalam Islam, menjelaskan keterkaitan warits dengan wasiat, Menunjukkan contoh cara pelaksanaan warits dan wasiat.

c. Aspek aplikasi

Pada tataran aplikasi Ilmu Faraid jarang digunakan di tengah-tengah masyarakat, yang banyak digunakan adalah konsep wasiat. Banyak orang berpegang terhadap apa yang telah diwasiatkan oleh seseorang sebelum dia meninggal dunia. Dan ini dibenarkan dalam ajaran Islam, bahkan ulama sepakat mengenai kesunnahan sedekah dengan cara wasiat. Di samping itu di kalangan masyarakat, meskipun orang yang meninggal dunia belum sempat berwasiat, banyak diselesaikan dengan cara musyawarah. Problema lain dari aspek aplikasi yaitu banyaknya aplikasi faraid (*software*), sehingga tidak perlu banyak belajar tentang urutan-urutan ilmu faraid, dengan aplikasi tersebut tinggal memasukkan kedudukan ahli warits dan jumlah harta yang akan dibagikan kepada ahli warits. Di satu sisi dengan banyaknya aplikasi banyak membantu terhadap efektifitas dan efisiensi, namun di sisi yang lain membuat orang malas untuk belajar secara mendetail tentang suatu materi.

KESIMPULAN

Bagian akhir dari pembahasan skripsi ini adalah konklusi atau kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan skripsi ini. Kemudian saran-saran yang dirasakan relevan dan perlu diperbaiki, dengan harapan dapat menjadi sebuah kontribusi pemikiran yang berharga bagi dunia pendidikan. Melalui penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak disusun di awal sebelum program dilaksanakan dengan menyusun RPP yang dikembangkan melalui silabus. Dalam penyusunan tersebut aspek yang harus diperhatikan ialah perumusan tujuan pembelajaran yang dikembangkan melalui Kompetensi Dasar yang kemudian dijadikan sebuah indikator. Tujuannya untuk membantu peserta didik menguasai dan memahami hukum waris serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan sesuai dengan syariat hukum Islam.
2. Pelaksanaan pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak yaitu guru menjelaskan materi fiqh mawaris melalui peta konsep yang telah disusun sebelumnya yang berisikan rangkuman pokok materi, sehingga materi tidak diajarkan secara keseluruhan. Metode yang digunakan adalah ceramah, hafalan, *card sort*, *The Power of Two* dan *Problem Basic Learning*.
3. Evaluasi pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak terdapat dua penilaian, yakni penilaian proses dilakukan setiap penyampaian materi dan penilaian hasil pada akhir pembelajaran. Keduanya dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dikemas dalam bentuk tugas tertulis dan portofolio.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Syahrial, Pendidikan Dan Ta'dib Anak Usia Dini Dalam Islam, Jurnal Ilmiah Al -Hadi, Volume 7, Nomor 2, Januari-Juni 2022.
- Aminuddin Rosyad, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Uhamka Pres, 2003).
- Charles Rangkuti, Rustam Ependi, and Nazrial Amin. "Evaluasi Mengembangkan Metode Menghafal Al-Qur'an Pendekatan Kecerdasan Majemuk Pada Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Kec. Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 (2023): 4865-4874.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

- Fitri Rafianti, Buku Ajar Hukum Islam, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Fuji Rahmadi, Aktualisasi Dakwah Dan Implikasinya Dalam Mewujudkan Masyarakat Rukun Beragama (Tinjauan Terhadap Materi Dakwah di Kabupaten Asahan), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2023.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Hernawan Syahputra Lubis, et al. "Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba Berkearifan Lokal." *Warta Dharmawangsa* 16.4 (2022).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suratno-Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fiqih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015).
- Syaf'ei, Imam, *Ilmu Waris dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Tumiran, Tumiran. "Meningkatkan prestasi belajar melalui model pembelajaran creative problem solving (dalam kajian aqidah akhlak)." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6.1 (2020).
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2007).